



## **SPESIFIKASI TEKNIS**

<b>KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA</b>	<b>:</b>	<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>
<b>UNIT ORGANISASI</b>	<b>:</b>	<b>DITJEN PERHUBUNGAN LAUT</b>
<b>INSTANSI</b>	<b>:</b>	<b>KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III LABUHAN UKI</b>
<b>KEGIATAN</b>	<b>:</b>	<b>PEMBANGUNAN PAGAR BRC</b>
<b>LOKASI</b>	<b>:</b>	<b>PELABUHAN LABUHAN UKI KECAMATAN LOLAK-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</b>
<b>VOLUME KELUARAN (Output)</b>	<b>:</b>	<b>1 (SATU) PAKET</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>:</b>	<b>2025</b>

---

## A. LATARBELAKANG

---

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Caetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030;
- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- k. Undang-undang nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
- l. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- m. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- n. DIPA Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki TA 2025.

## **A. GAMBARAN UMUM**

Pelabuhan Labuhan Uki dapat dilabui oleh kapal penumpang dan kapal barang. Sarana dan prasarana angkutan laut di Kabupaten Bolaang Mongondow cukup mengalami peningkatan semenjak berdirinya pabrik semen conch dan disinggahi kapal-kapal yang memuat Barang yang beroperasi sampai ke luar negeri. Untuk menyelaraskan antara kapal yang masuk di pelabuhan Labuan Uki perlu dibangun dan sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan akses masuk pelabuhan yang memadai, sehingga arus kendaraan juga teratur sehingga proses bongkar muat kapal menjadi lebih aman dan nyaman. Sehingga dengan adanya pelabuhan Labuan Uki ini dapat membantu dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dimaksud.

Seiring peningkatan aktifitas perekonomian di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, terjadi pula peningkatan arus barang yang hendak masuk ke wilayah tersebut sehingga perlu kenyamanan pengguna jasa transportasi di Pelabuhan Labuan Uki.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan transportasi di wilayah Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki sehingga kualitas pelayanan transportasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

## **C. PENERIMA MANFAAT**

Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekitarnya dalam rangka kemudahan akses serta meningkatkan pelayanan transportasi dari dan antar daerah dalam provinsi Sulawesi Utara khususnya wilayah Labuan Uki sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan Pembangunan Pagar BRC ini meliputi :

- Pekerjaan persiapan dan K3
- Pekerjaan pembangunan pagar BRC area pelabuhan
- Pekerjaan lain-lain

## **E. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Cara pelaksanaan kegiatan berupa kontraktual dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penyedia jasa pelaksana kegiatan.

## 2. Tahapan Kegiatan

### a. Tahapan Kegiatan :

#### 1. Tahap persiapan dan K3 yang terdiri dari :

- Pembersihan lokasi, pengadaan air kerja dan papan nama proyek
- Pengukuran dan Pemasangan bouwplank
- Pembuatan gudang / direksi
- Penyiapan RK3K : Pembuatan Manual Kerja, Prosedur, Izin Kerja  
Pembuatan Kartu Identitas Pekerja
- Sosialisasi, Rambu Dan Promosi K3 : Baliho / Spanduk K3, Papan Informasi,  
Rambu Petunjuk dan Larangan,  
Bendera K3
- Alat Pelindung Diri : Helm, Kacamata, Masker
- Asuransi Perijinan Fasilitas dan Petugas : BPJS Ketenaga Kerjaan dan Kesehatan  
Kerja, Petugas K3, Peralatan P3K dan  
Obat-obatan

#### 2. Tahap Pelaksanaan terdiri dari :

Pekerjaan Galian Tanah  
Pekerjaan Urugan Tanah  
Pekerjaan Pondasi Kolom Beton  
Pekerjaan Pemasangan Pagar BRC  
Pekerjaan Pemasangan Pipa Galvanis  
Pekerjaan Pembuatan Pintu Gerbang

#### 3. Pekerjaan lain - lain terdiri dari :

Pekerjaan Pembersihan

### b. Lokasi Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di Pelabuhan Labuan Uki, Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara

### c. Standar Pelaksanaan

- Pelaksana kegiatan akan ditentukan melalui proses pelelangan pengadaan barang dan jasa oleh Pokja UKPBJ Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan.
- Berdasarkan gambar – gambar teknis
- Melakukan Survey dan pengukuran daerah kegiatan
- Pembangunan yang sesuai dengan standar konstruksi
- Melakukan Pengawasan kualitas pekerjaan
- Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan
- Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan pekerjaan

### d. Jangka Waktu Pelaksanaan

- Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah selama 120 (Seratus dua puluh ) hari kalender, dengan masa pemeliharaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung setelah dilakukannya serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO).

e. Penanggung Jawab Kegiatan

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi :

Nama : **JANSEN H. MOTULO, S.IP**  
Alamat : Desa Labuan Uki Kec. Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow  
KPA : Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuan Uki  
Pangkat : Penata (III/d)  
Nip : 19671220 199103 1 001

f. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

Sumber dana kegiatan ini dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2025, total perkiraan biaya yang diperlukan :

- Pagu Paket Pembangunan Pagar BRC **Rp. 358.662.000,- (Tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)**
- HPS sebesar **Rp. 343.200.000,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).**

g. Kelengkapan Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk kelengkapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atas pekerjaan konstruksi ini, telah disiapkan dokumen sebagai berikut :

- Gambar
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas Rencana Anggaran Biaya
- Spesifikasi Teknis.

h. Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan

Ruang lingkup/batasan lingkup pekerjaan konstruksi Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan Labuan Uki adalah :

- Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen yang telah disusun oleh perencana konstruksi (gambar teknis dan spesifikasi teknis), serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi.
- Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja
- Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh tim teknis. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021 beserta perubahannya dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.

- Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- Masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi (PHO).

## F. PERSYARATAN KELENGKAPAN CALON PENYEDIA JASA

### a) Kualifikasi Perusahaan / Badan Usaha

Peserta yang berbadan usaha harus memiliki:

1. SBUJK yang masih berlaku dengan klasifikasi Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) dengan Kualifikasi Usaha Kecil.
2. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada perubahan).;
3. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku;
4. Izin Usaha Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku;
5. Memiliki NPWP dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi status Wajib Pajak Valid.
6. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan ketentuan :

*SKP = KP – P, dimana*

*KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :*

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk Usaha non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

*P adalah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.*

***N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.***

### 7. Surat Pernyataan bermaterai :

- (a) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - (b) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
  - (c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
  - (d) yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - (e) pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara; dan
  - (f) Surat Pernyataan Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lainyang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
8. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

## G. EVALUASI TEKNIS

Evaluasi teknis menggunakan evaluasi sistem **Gugur Harga Terendah** dengan ketentuan.

1. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
2. Evaluasi teknis yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Metode Pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Personil Manajerial;
  - c. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan Jumlah Peralatan Utama Minimal;
  - d. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan;
  - e. Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi;
  - f. Persyaratan Lainnya
3. Adapun kriteria dan tata cara evaluasi, sebagai berikut :

No	Item Evaluasi
<b>a.</b>	<b>Metode Pelaksanaan Pekerjaan</b>
	<b>(a)Pekerjaan Pembangunan Pagar BRC Pelabuhan Labuan Uki</b> meliputi :
	1. Tahapan / urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian dengan cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama yang disampaikan dengan Bar/Gant Chard Metode dan CPM Metode
	2. Menyampaikan Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi dan volume pekerjaan yang disyaratkan dalam BoQ; Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menyampaikan dan menjelaskan peralatan yang akan dimobilisasi meliputi jenis, kapasitas jumlah, cara perolehan (milik/sewa) tempat asal mobilisasi jadwal pengiriman, lama pengiriman dan waktu penggunaan sesuai dengan standard yang disyaratkan.
	3. Kelengkapan data untuk gambar kerja serta gambar ilustrasi pencapaian progress volume pekerjaan yang dipersyaratkan. Menyampaikan Kesesuaian antara metode kerja dengan Penggunaan jenis alat yang akan dipergunakan dengan jadwal waktu dimulainya jenis pekerjaan, spesifikasi dan volume pekerjaan yang disyaratkan
	4. Menyampaikan dan penjelasan Metode penanganan titik-titik kritis dalam urutan pekerjaan
	5. Penjelasan mengenai rencana Pembuatan cetakan dan campuran material kedalam concrete mixer di lokasi stock yard yang sudah disediakan
	6. Menjelaskan pengaruh penanganan dampak lingkungan terhadap pekerjaan
	7. Menjelaskan bagaimana menghadapi pengujian hasil pekerjaan, proses serah terima akhir pekerjaan dan masa pemeliharaan
	8. Menjelaskan tentang bagaimana membuat administrasi laporan pekerjaan (laporan kemajuan pekerjaan, dokumentasi, (MSS), Request For Inspection (RFI), dan Request For Measurement (RFM))
	9. Metode kendala dan solusi pada masing-masing kendala yang terjadi serta mencari solusi-solusi yang dijabarkan dalam Barchart vs Kurva-S

**b. Kualifikasi Personil**

Tenaga yang dipersyaratkan dalam melaksanakan pekerjaan ini meliputi :

Tenaga Inti				
No	Jabatan	Jumlah	Pengalaman Minimal	SKK
1	Pelaksana	1 Orang	2 Tahun	Pelaksana Pekerjaan Gedung Jenjang 5
2	Petugas K3	1 Orang	0 Tahun	K3 Konstruksi Jenjang 3

**c. Persyaratan Peralatan Kerja**

Jenis, kapasitas, komposisi, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan adalah :

No	Daftar Peralatan	Kapasitas	Kebutuhan	Status
1.	Dump truck (4009 cc)	4 M3	1 Unit	Sewa/Milik sendiri
2.	Concrete Mixer	50 Kg/350 L	1 Unit	Sewa/Milik sendiri
3.	Tanki air/tandon air	1100 L	2 Unit	Sewa/Milik sendiri
4.	Excavator Mini	Bucket 0,1 – 0,28 m3	1 Unit	Sewa/Milik sendiri

**d. Persyaratan Bahan / Material**

Bahan material harus memenuhi syarat minimal yang ditentukan dalam spesifikasi teknis berikut ini :

Pekerjaan	Jenis Barang	Spesifikasi Material	Ukuran	Sumber
Urugan	Pasir urug	Pasir harus bersih, tajam, dan bebas lumpur, tanah liat, dan kotoran organik	-	
	Sirtu	Urugan tanah sirtu	-	
Pekerjaan Plesteran	Semen (40kg)	SNI	40 kg	Semen Tiga Roda.
	Pasir pasang	Pasir harus bersih, tajam, dan bebas lumpur, tanah liat, dan kotoran organik	-	Gempol, porong
Pekerjaan Beton	Pasir beton	Pasir harus bersih, tajam, dan bebas lumpur, tanah liat, dan kotoran organik	-	

	Beton	Struktur ; K-225 ( kolom, balok, balok portal) Semen portland (40 kg) Pasir beton Batu pecah 2/3 cm	-	Molen mix concrete
	Bekisting	Kayu klas III Triplek tebal 9 mm Paku usuk Minyak bekesting	-	Mutu baik / tidak cacat / KW 1
Pekerjaan Pagar BRC	Besi	90 cm x 240 cm Diameter 8 mm		SNI
	Pipa Galvanis	1 ½"		SNI

**e. Identifikasi bahaya dan penetapan resiko keselamatan konstruksi**

1. Daftar jenis pekerjaan dan identifikasi bahaya

No.	Jenis /Tipe Pekerjaan	Uraian Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Pembesian	Pekerja terpeleset Pekerja terkena boom excavator Pekerja tertusuk serpihan material

Berdasarkan tabel diatas, uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang ditetapkan adalah :

No.	Jenis /Tipe Pekerjaan	Uraian Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Pembesian	Pekerja tertusuk serpihan material

2. Penetapan resiko keselamatan konstruksi

Untuk paket pekerjaan ini, resiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan dengan tingkat resiko **Kecil**.

**f. Item Mata Pembayaran Utama Pekerjaan**

No.	Item Mata Pembayaran Utama
1.	Pemasangan pagar BRC 240 M'
2.	Pembuatan Pintu Gerbang 1 buah
3.	Pemasangan Pipa Galvanis $\phi$ 1 1/2 " 104 buah
4.	Pondasi Kolom Beton 20/20 (K 225) 2,92 M3
5.	Galian tanah 6,55 M3
6.	Urugan tanah 3,28 M3

**h. Gambar Teknik**

Gambar-gambar untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian dari dokumen spesifikasi teknik ini.

Labuan Uki, 3 Maret 2025  
**Pejabat Pembuat Komitmen**



**Beatrix Hamber**  
NIP. 197806232005022001